



KEPALA  
BADAN PELINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2021  
TENTANG  
JABATAN DAN KELAS JABATAN  
DI LINGKUNGAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap sifat, jenis, dan beban kerja jabatan di lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, perlu dilakukan penyesuaian kelas jabatan;
- b. bahwa pengaturan mengenai kelas jabatan dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 03 Tahun 2017 tentang Kelas Jabatan dan Peta Jabatan di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 03 Tahun 2017 tentang Kelas Jabatan dan Peta Jabatan di

Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
  2. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
  4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1636);
  5. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 599);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai di lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
2. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai aparatur sipil negara dalam suatu satuan organisasi.
3. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
4. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
6. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat

persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.

7. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan pekerja migran Indonesia secara terpadu.

#### Pasal 2

- (1) Pegawai wajib melaksanakan tugas sesuai dengan jabatannya.
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Jabatan Pimpinan Tinggi;
  - b. Jabatan Administrasi; dan
  - c. Jabatan Fungsional.
- (3) Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. Jabatan administrator;
  - b. Jabatan pengawas; dan
  - c. Jabatan pelaksana.

#### Pasal 3

- (1) Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki Kelas Jabatan.
- (2) Nama Jabatan dan Kelas Jabatan untuk Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di lingkungan BP2MI tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Ketentuan mengenai Jabatan dan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sejak tanggal 1 Februari 2021.

Pasal 4

- (1) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) digunakan sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja.
- (2) Besarnya tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 03 Tahun 2017 tentang Kelas Jabatan dan Peta Jabatan di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 260); dan
- b. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 03 Tahun 2017 tentang Kelas Jabatan dan Peta Jabatan di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 301),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 September 2021

KEPALA  
BADAN PELINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RHAMDANI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 September 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1008

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
PLT. KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS,



HADI WAHYUNINGRUM, S.H., M.M.  
NIP. 19670516 199803 2 001

LAMPIRAN  
PERATURAN BADAN PELINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2021  
TENTANG JABATAN DAN KELAS  
JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN  
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN  
INDONESIA

NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN  
UNTUK JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN ADMINISTRASI, DAN  
JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA  
MIGRAN INDONESIA

A. NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN UNTUK JABATAN PIMPINAN  
TINGGI, JABATAN ADMINISTRATOR, DAN JABATAN PENGAWAS DI  
LINGKUNGAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
1	2	3
1.	Kepala Badan	17
2.	Sekretaris Utama	16
3.	Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika	16
4.	Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika Pasifik	16
5.	Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa Timur Tengah	16
6.	Direktur Sistem dan Strategi Penempatan dan Pelindungan kawasan Asia dan Afrika	15
7.	Direktur Sistem dan Strategi Penempatan dan Pelindungan kawasan Amerika dan Pasifik	15
8.	Direktur Sistem dan Strategi Penempatan dan Pelindungan kawasan Eropa dan Timur Tengah	15
9.	Direktur Penempatan Pemerintah kawasan Asia dan Afrika	15

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
10.	Direktur Penempatan Pemerintah kawasan Eropa dan Timur Tengah	15
11.	Direktur Penempatan kawasan Amerika dan Pasifik	15
12.	Direktur Penempatan Nonpemerintah kawasan Asia dan Afrika	15
13.	Direktur Penempatan Nonpemerintah kawasan Eropa dan Timur Tengah	15
14.	Direktur Pelindungan dan Pemberdayaan kawasan Asia dan Afrika	15
15.	Direktur Pelindungan dan Pemberdayaan kawasan Amerika dan Pasifik	15
16.	Direktur Pelindungan dan Pemberdayaan kawasan Eropa dan Timur Tengah	15
17.	Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama	15
18.	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	15
19.	Kepala Biro Keuangan dan Umum	15
20.	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	15
21.	Kepala Pusat Data dan Informasi	15
22.	Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia	15
23.	Inspektur	15
24.	Kepala Balai	13
25.	Kepala Bagian Tata Usaha dan Layanan Pengadaan	12
26.	Kepala Loka	10
27.	Kepala Subbagian Tata Usaha Balai	9
28.	Kepala Subbagian Tata Usaha Kepala	9
29.	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Utama	9
30.	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika	9
31.	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik	9
32.	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah	9
33.	Kepala Subbagian Protokol	9
34.	Kepala Subbagian Rumah Tangga	9

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
35.	Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia	9
36.	Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Data dan Informasi	9
37.	Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat	9
38.	Kepala Urusan Tata Usaha Loka	9

B. NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN UNTUK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
1	2	3
1.	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Utama	14
2.	Auditor Ahli Utama	13
3.	Perencana Ahli Utama	13
4.	Statistisi Ahli Utama	13
5.	Analisis Anggaran Ahli Madya	12
6.	Analisis Kepegawaian Ahli Madya/Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	12
7.	Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Madya	12
8.	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	12
9.	Auditor Ahli Madya	11
10.	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Madya	11
11.	Perencana Ahli Madya	11
12.	Pengantar Kerja Ahli Madya	11
13.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	11
14.	Pranata Komputer Ahli Madya	11
15.	Statistisi Ahli Madya	11
16.	Analisis Anggaran Ahli Muda	10
17.	Analisis Kepegawaian Ahli Muda/Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	10
18.	Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Muda	10

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
19.	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	10
20.	Arsiparis Ahli Muda	9
21.	Auditor Ahli Muda	9
22.	Peneliti Ahli Muda	9
23.	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda	9
24.	Perencana Ahli Muda	9
25.	Pengantar Kerja Ahli Muda	9
26.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	9
27.	Pranata Komputer Ahli Muda	9
28.	Statistisi Ahli Muda	9
29.	Penata Laksana Barang Penyelia	9
30.	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Penyelia	9
31.	Analisis Anggaran Ahli Pertama	8
32.	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama/Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8
33.	Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama	8
34.	Arsiparis Ahli Pertama	8
35.	Arsiparis Penyelia	8
36.	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8
37.	Auditor Ahli Pertama	8
38.	Auditor Penyelia	8
39.	Auditor Kepegawaian Ahli Pertama	8
40.	Peneliti Ahli Pertama	8
41.	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Pertama	8
42.	Perencana Ahli Pertama	8
43.	Pengantar Kerja Ahli Pertama	8
44.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	8
45.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8
46.	Pranata Komputer Ahli Pertama	8
47.	Pranata Komputer Penyelia	8
48.	Statistisi Ahli Pertama	8

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
49.	Penata Laksana Barang Mahir	8
50.	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Mahir	8
51.	Arsiparis Mahir	7
52.	Auditor Pelaksana Lanjutan	7
53.	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	7
54.	Penata Laksana Barang Terampil	7
55.	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terampil	7
56.	Analisis Bahan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	7
57.	Analisis Barang Milik Negara	7
58.	Analisis Data dan Informasi	7
59.	Analisis Diklat	7
60.	Analisis Hukum	7
61.	Analisis Jabatan	7
62.	Analisis Kelembagaan	7
63.	Analisis Kerja Sama	7
64.	Analisis Kinerja	7
65.	Analisis Laporan Hasil Audit	7
66.	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	7
67.	Analisis Pelayanan Publik	7
68.	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur	7
69.	Analisis Penelitian dan Pengembangan	7
70.	Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan	7
71.	Analisis Perencanaan	7
72.	Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur	7
73.	Analisis Perlindungan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia	7
74.	Analisis Publikasi	7
75.	Analisis Sistem Informasi	7
76.	Analisis Tata Laksana	7
77.	Analisis Tata Usaha	7

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
78.	Analisis Tenaga Kerja	7
79.	Bendahara	7
80.	Penyusun Bahan Kebijakan	7
81.	Penyusun Berita dan Pendapat Umum	7
82.	Penyusun Laporan Keuangan	7
83.	Penyusun Naskah Rapat Pimpinan	7
84.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7
85.	Penyusun Rencana Keuangan	7
86.	Penyusun Rencana Mutasi	7
87.	Arsiparis Terampil	6
88.	Auditor Terampil	6
89.	Pranata Komputer Pelaksana	6
90.	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	6
91.	Pengolah Data	6
92.	Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	6
93.	Petugas Protokol	6
94.	Pranata Laporan Keuangan	6
95.	Verifikator Keuangan	6
96.	Pengadministrasi Umum	5

KEPALA  
BADAN PELINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RHAMDANI